



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Utara, perlu mengangkat Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dinilai cakap dan dianggap mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 125);
9. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 411);
10. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 418).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022, sebagaimana namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Memberikan Gaji/Honor kepada Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 melalui (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari Pegawai Tidak Tetap sebagaimana pada diktum KESATU melakukan tindakan yang tidak terpuji atau tidak aktif melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan akan diproses untuk diberhentikan sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Utara.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

BUPATI KONAWE UTARA, 


H. RUKSAMIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONawe UTARA

NOMOR : 30 TAHUN 2022
TANGGAL : 5 Januari 2022
TENTANG : PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KONawe UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS / JABATAN	HONOR/GAJI PERBULAN	KET.
1.	JULIANTI, SH	Wanguudu, 4 Desember 1992	S.1	STAF	350.000	Non K.2
2.	BAHTUL, SE	Motaha, 8 September 1981	S.1	STAF	350.000	K.2
3.	SUSMA SURAIMA PAGALA, SE	Andowia, 14 April 1989	S.1	STAF	350.000	Non K.2
4.	NURMAISA, SKM	Aosole, 12 Januari 1992	S.1	STAF	350.000	Non K.2
5.	SAHRUL SABIRIN, SAP	Walasolo, 5 Agustus 1998	S.1	STAF	350.000	Non K.2
6.	SRI AYU LESTARI, S.Kep	Kendari, 11 April 1996	S.1	STAF	350.000	Non K.2
7.	ASRIANI, SKM	Otole, 5 Juli 1985	S.1	STAF	350.000	Non K.2
8.	SRI WAHYUNI L, AMK	Molawe, 25 Maret 1998	D.III	STAF	300.000	Non K.2
9.	INDAH AYU PRATIWI, SKM	Aosole,	D.III	STAF	300.000	Non K.2
10.	DODI FIRMANSYAH, S.Sos	22 Juli 1986	D.III	STAF	300.000	Non K.2
11.	NOVA TRIANA	Toreo, 24 Desember 1999	SMA	STAF	250.000	Non K.2
12.	SITTI PATIMAH DJUHASIN	Palarahi, 7 Juni 2002	SMA	STAF	250.000	Non K.2
13.	MUH. SALAHUDDIN WAHID TAHRIR	Kendari, 2 februari 1999	SMA	STAF	250.000	Non K.2
14.	RIKA ARISKA	Kolaka Utara, 6 Juni 1996	SMA	STAF	250.000	Non K.2
15.	ASLIATIN	Belalo,	SMA	STAF	250.000	Non K.2

16.	TUTU WIDYA ALPITA	Kulahi, 1 Agustus 1994	SMA	STAF	250.000	Non K.2
17.	WIWIN APRIANI	Lamelai, 04 Juni 2001	SMA	STAF	250.000	Non K.2
18.	ELNA JUANA PUTRI	Lambudoni, 5 Juni 1993	SMA	STAF	250.000	Non K.2
19.	SYINDHI	Kendari, 22 Maret 2003	SMA	Customer Service	750.000	Non K.2
20.	SITI RAHMA	Laronanga, 1 September 1986	SMA	STAF	250.000	Non K.2
21.	MUH. FRIANTO	Andowia, 10 februari 2002	SMA	STAF	250.000	Non K.2
22.	ADIPUTRA	Kendari, 16 Januari 1990	SMA	STAF	250.000	Non K.2
23.	ZUHIJAH	Besulutu, 15 September 1985	SMA	STAF	250.000	Non K.2
24.	MAUNIA	Waworaha,	SMA	STAF	250.000	Non K.2
25.	SARTIN	Laronanga, 17 Maret 1982	SMA	STAF	250.000	Non K.2
26.	ANA PURNAMASARI	Tangguluri, 1 Januari 1992	SMA	STAF	250.000	Non K.2
27.	RESTIANI	Puulemo,	SMA	STAF	250.000	Non K.2
28.	NURDIAN	Otole, 18 Mei 1992	SMA	STAF	250.000	Non K.2
29.	NURTIAN	Andumowu, 25 Maret 1976	SMA	STAF	250.000	Non K.2
30.	MASNIATIN	Lambudoni, 18 Juni 1985	SMA	STAF	250.000	Non K.2
31.	RANTIAWAN	Andowia, 9 Februari 1990	SMA	STAF	250.000	Non K.2
32.	NURIDHA	Kendari,	SMA	STAF	250.000	Non K.2
33.	FADIA PIRDAYANTI	Kendari, 28 Agustus 2003	SMA	STAF	250.000	Non K.2
34.	ASMIDAR	Andowia, 21 November 1998	SMA	STAF	250.000	Non K.2
35.	RUKNAN	Andumowu, 10 Desember 1975	SMA	STAF	250.000	Non K.2
36.	BURHAN	Puulemo, 7 April 1984	SMA	STAF	250.000	Non K.2
37.	YUNITA	Wangguđu Raya, 12 Januari 1992	SMA	STAF	250.000	Non K.2

38.	YUNITA	Otole, 12 September 1988	SMA	STAF	250.000	Non K.2
39.	MELISNAWATI	Waworaha, 9 Juli 1992	SMA	STAF	250.000	Non K.2
40.	DWIANA WICAKTONO AGUS SUGIARTO	Jawa, 2 Februari 2000	SMA	STAF	250.000	Non K.2
41,	INSANA PAGALA, SH	Kendari, 31 Juli 1992	S.1	Operator Komputer	500.000	Non K.2
42.	AMIRANDO	Tapunggaya, 12 Desember 1974	SD	Cleaning Service	750.000	Non K.2
43.	JUFRI ABIDIN	Otole, 7 Juli 1990	SMA	Sopir	1.500.000	Non K.2
44.	BUYUNG HERMAWAN	Kendari, 11 April 1969	SMA	Penjaga Malam	750.000	Non K.2
45.	AGUSTIN	Wanggudu, 2 April 1978	SMP	Cleaning Service	750.000	Non K.2

BUPATI KONAWA UTARA, 

H. RUKSAMIN 